



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**JOKO SUNARDI**, Tempat tanggal lahir Kab. Semarang, 20 Januari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Alamat di Jl. Pulau Panjang, Gg. Karomah, RT. 23, RW. 03, Kel. Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 September 2022 di bawah register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari **NIZAM ASSEGAF'**;
2. Bahwa Pemohon **JOKO SUNARDI** telah melangsungkan perkawinan dengan **AYU FITRIYANTI PRATIWI'** pada hari Rabu 25 April 2012 di Kantor Urusan Agama Salatiga;
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kota Salatiga pada tanggal 25 April 2012;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak pertama yang lahir pada tanggal 18 September 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-01072013-0011 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salatiga pada tanggal 02 Juli 2013;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr.*



5. Bahwa Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon dari nama **NIZAM ASSEGAF' MENJADI MUHAMMAD NIZAM;**
6. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tercantum atas nama **NIZAM ASSEGAF'** akan diganti menjadi **MUHAMMAD NIZAM;**
7. Bahwa karena nama merupakan sebuah Doa maka nama **MUHAMMAD NIZAM** memiliki arti lebih baik dibandingkan **NIZAM ASSEGAF';**
8. Bahwa Pemohon akan mengurus pergantian nama Anak Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau ;
9. Bahwa maksud dari pergantian nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun yang akan datang ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas ,maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NIZAM ASSEGAF menjadi MUHAMMAD NIZAM;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NIZAM pada ASSEGAF ' menjadi MUHAMMAD NIZAM Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-01072013-0011;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322012001920003, tertanggal 19 Juli 2018, atas nama Joko Sunardi, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk NIK:3373037103930003, tertanggal 16 Juli 2018 atas nama Ayu Fitrianti Pratiwi, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/018/IV/2012, tertanggal 25 April 2012, antara Joko Sunardi dengan Ayu Fitrianti Pratiwi, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-01072013-0011, tertanggal 2 Juli 2013, atas nama Nizam Assegaf, anak kesatu laki-laki dari Ayah Joko Sunardi dan Ibu Ayu Fitriyanti Pratiwi, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Keluarga Nomor 6403052506180005, atas nama Kepala Keluarga Joko Sunardi, tertanggal 25 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Nomor 472.3/1703/CSBR-III/2022, tertanggal 4 Juli 2022, perihal: Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA BINTORO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dengan Saksi adalah teman pengajian;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Ayu Fitriyanti Pratiwi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya tinggal bersama dan masih menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Nizam Assegaf, yang kedua bernama Nayyara Khanza Shanum, dan yang ketiga bernama Lubna Ayesha;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nizam Assegaf lahir pada tanggal 18 September 2012;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang bernama Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam karena memiliki arti nama yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam, adalah untuk kepentingan administrasi anak dimasa mendatang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam;

## 2. Saksi **DWI SUSANTO**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dengan Saksi adalah teman pengajian;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Ayu Fitriyanti Pratiwi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya tinggal bersama dan masih menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Nizam Assegaf, yang kedua bernama Nayyara Khanza Shanum, dan yang ketiga bernama Lubna Ayesha;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nizam Assegaf lahir pada tanggal 18 September 2012;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang bernama Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam karena memiliki arti nama yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam, adalah untuk kepentingan administrasi anak dimasa mendatang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr.*



sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis: Nizam Assegaf menjadi nama Muhammad Nizam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Aditya Bintoro dan Dwi Susanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang, Gg. Karomah, RT. 23/RW 03, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Joko Sunardi, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3322012001920003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Fitriyanti Pratiwi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/018/IV/2012, tertanggal 25 April 2012, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ayu Fitriyanti Pratiwi mempunyai 3 (tiga) orang anak, Nizam Assegaf, yang kedua bernama Nayyara Khanza Shanum, dan yang ketiga bernama Lubna Ayesha;
- Bahwa Nizam Assegaf merupakan anak kesatu laki-laki dari Joko Sunardi dan Ibu Ayu Fitriyanti Prawiti, yang lahir di Salatiga pada tanggal 18 September 2012;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Anak kesatu Pemohon yang semula bernama Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam, karena mempunyai arti yang lebih baik dan untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon untuk menyatakan sah perubahan/pegantian Nama Anak Pemohon yang semula tertulis Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Joko Sunardi, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3322012001920003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Fitriyanti Pratiwi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/018/IV/2012,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 April 2012, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ayu Fitriyanti Pratiwi mempunyai 3 (tiga) orang anak, Nizam Assegaf, yang kedua bernama Nayyara Khanza Shanum, dan yang ketiga bernama Lubna Ayesha;

Menimbang, bahwa Nizam Assegaf merupakan anak kesatu laki-laki dari Joko Sunardi dan Ibu Ayu Fitriyanti Prawiti, yang lahir di Salatiga pada tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Anak kesatu Pemohon yang semula bernama Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam, karena mempunyai arti yang lebih baik dan untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-01072013-0011, tertanggal 2 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang semula tertulis Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau setelah di tunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Nama Anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr.



*kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor, menyebutkan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, namun oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Berau, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nizam Assegaf menjadi Muhammad Nizam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp110.000,00</b>
<b>(Seratus sepuluh ribu rupiah)</b>		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)